



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.33, 2012

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP. PPNS.  
Lingkungan Hidup. Tata Laksana.

**PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2012  
TENTANG  
TATA LAKSANA JABATAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
LINGKUNGAN HIDUP**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf aa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah bertugas dan berwenang melakukan penegakan hukum lingkungan hidup;
- b. bahwa tugas dan wewenang penegakan hukum lingkungan hidup dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup;
- c. bahwa Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup tersebar di instansi lingkungan hidup Pusat dan daerah;
- d. bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup perlu pedoman;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara

Lingkungan Hidup tentang Tata Laksana Jabatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan;
8. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi, Dan Pengambilan Sumpah Atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format, Serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP  
TENTANG TATA LAKSANA JABATAN PENYIDIK PEGAWAI  
NEGERI SIPIL LINGKUNGAN HIDUP.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara dan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.
3. Tindak Pidana Lingkungan Hidup adalah setiap pelanggaran atau perbuatan yang dapat diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
4. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Pejabat PPNSLH adalah pegawai negeri sipil di instansi lingkungan hidup Pusat maupun daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.
5. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

**Pasal 2**

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Pejabat PPNSLH dalam rangka menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

**Pasal 3**

- (1) Pejabat PPNSLH diangkat oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (2) Calon Pejabat PPNSLH harus memenuhi persyaratan:
  - a. pejabat pengawas lingkungan hidup berpangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I/golongan III/b;
  - b. berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;

- c. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
  - d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
  - e. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
  - f. mengikuti dan dinyatakan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang penyidikan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e diajukan oleh Menteri kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (4) Pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud dengan huruf f diselenggarakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup.

#### Pasal 4

- (1) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e terpenuhi, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia memberitahukan nama calon pejabat PPNSLH kepada Menteri.
- (2) Menteri mengajukan nama calon pejabat PPNSLH yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.

#### Pasal 5

- (1) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), calon pejabat PPNSLH harus mendapat pertimbangan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia.
- (2) Permohonan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Menteri.
- (3) Pertimbangan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan masing-masing dalam waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak permohonan pertimbangan diajukan.
- (4) Apabila dalam waktu 30 (tigapuluh) hari pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia dianggap menyetujui.

- (5) Dalam hal pertimbangan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia telah diterima maka Menteri menyampaikan surat pertimbangan beserta surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (6) Dalam hal pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberikan, Menteri menyampaikan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dengan melampirkan bukti asli tanda terima penyampaian permohonan pertimbangan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia.

#### Pasal 6

- (1) Calon pejabat PPNSLH yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diangkat oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atas usul Menteri.
- (2) Usul pengangkatan pejabat PPNSLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. dasar hukum pemberian wewenang pejabat PPNSLH sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - b. wilayah kerja pejabat PPNSLH yang diusulkan sesuai dengan wilayah kerja pegawai negeri sipil yang bersangkutan bertugas;
  - c. fotokopi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan di bidang penyidikan pejabat PPNSLH yang dilegalisir;
  - d. surat pertimbangan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia atau bukti asli tanda terima penyampaian permohonan pertimbangan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia; dan
  - e. pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang merah ukuran 2x3 cm sebanyak 2 (dua) lembar dan ukuran 4x6 cm sebanyak 1 (satu) lembar.

#### Pasal 7

Apabila usul pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 telah terpenuhi, penetapan keputusan mengenai pengangkatan pejabat PPNSLH dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.